

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG INFORMASI NILAI GIZI PADA LABEL PANGAN OLAHAN

1. Dasar hukum
 - a. Pasal 108 ayat (2) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa BPOM melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan pangan olahan.
 - b. Ketentuan Pasal 200 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa dalam penanggulangan penyakit tidak menular, Pemerintah Pusat bertanggung jawab menetapkan ketentuan mengenai informasi kandungan gula, garam, lemak, pesan kesehatan, dan label gizi depan kemasan pada pangan olahan dan/atau pangan olahan siap saji.
 - c. Ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan obat dan makanan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar.

2. Pengaturan mengenai Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan sebelumnya telah diatur dengan Peraturan BPOM tentang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan. Namun demikian, peraturan tersebut perlu disesuaikan kembali dengan perkembangan regulasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan olahan, sehingga dapat menjadi panduan bagi masyarakat dalam memilih pangan olahan sesuai kebutuhan gizinya. Revisi peraturan tersebut juga merupakan simplifikasi dari 2 (dua) peraturan lain yang terkait dengan tata cara pencantuman label gizi pada label pangan olahan, yaitu:
 - a. Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2016 tentang Acuan Label Gizi; dan
 - b. Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

3. Rancangan Peraturan BPOM tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan terdiri dari 7 (tujuh) Bab, 32 (tiga puluh dua) Pasal, dan 7 (tujuh) Lampiran yang memuat pengaturan pencantuman informasi nilai gizi, meliputi:

Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Tata Cara Pencantuman ING
Bab III	Batas Toleransi Hasil Analisis Zat Gizi dan Zat Non-Gizi
Bab IV	Pencantuman ING pada Bagian Depan Kemasan
Bab V	Pengkajian
Bab VI	Ketentuan Peralihan
Bab VII	Ketentuan Penutup

Lampiran

Lampiran I	Tata Cara Pencantuman Tabel ING
Lampiran II	Takaran Saji
Lampiran III	Acuan Label Gizi
Lampiran IV	Persyaratan Pencantuman Nutri-Level untuk Minuman Siap Konsumsi, Minuman Bentuk Bubuk, dan Konsentrat Bentuk Cair dan Padat
Lampiran V	Tata Cara Pencantuman Nutri-Level
Lampiran VI	Persyaratan dan Tata Cara Pencantuman Logo Pilihan Lebih Sehat
Lampiran VII	Formulir Permohonan Pengkajian

4. Substansi pengaturan yang mengalami perubahan antara lain:
- a. Kewajiban pencantuman ING diberlakukan untuk semua pelaku usaha pangan, termasuk pangan olahan yang diproduksi oleh usaha mikro dan usaha kecil.
 - b. Pencantuman tabel ING untuk usaha mikro dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) hasil analisis zat gizi dan/atau zat non-gizi dari laboratorium pemerintah dan/atau laboratorium lain yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) nilai kandungan zat gizi pangan olahan yang ditetapkan oleh Kepala BPOM; atau
 - 3) dalam hal produk usaha mikro tidak dapat melakukan analisis laboratorium dan jenis pangannya belum ditetapkan nilai kandungan zat gizinya dalam Keputusan Kepala BPOM, maka pencantuman tabel ING harus dilakukan berdasarkan hasil perhitungan dari bahan pangan yang digunakan. Tata cara perhitungan nilai kandungan zat gizi dari bahan pangan yang digunakan akan ditetapkan oleh Kepala BPOM.
 - c. Perubahan jenis pangan olahan yang dikecualikan dari kewajiban pencantuman ING yang meliputi:
 - 1) penghapusan jenis pangan olahan berupa seduhan herbal, kopi celup, teh bubuk/serbuk/celup, bumbu, dan kondimen; dan
 - 2) penambahan jenis pangan olahan berupa teh kering, bubuk ngohyang, dan bawang hitam.
 - d. Ketentuan Takaran Saji sebagai berikut:
 - 1) pemenuhan ketentuan satu takaran saji harus didapatkan dari satu kemasan;
 - 2) dalam hal isi bersih atau berat bersih pangan olahan masih berada dalam rentang nilai takaran saji, maka takaran saji ditetapkan sebagaimana isi bersih atau berat bersih; dan
 - 3) ukuran kemasan pangan olahan kurang dari satu takaran saji paling sedikit setengah dari ukuran satu takaran saji terkecil yang tercantum dalam Lampiran.
 - e. Penambahan ...

- e. Penambahan pengaturan mengenai pencantuman jenis zat gizi untuk pangan olahan yang mencantumkan klaim tertentu, pangan olahan yang mempersyaratkan asam lemak *trans* sebagai karakteristik dasar, dan PKGK.
- f. Batasan kandungan vitamin dan/atau mineral yang dapat dicantumkan pada Tabel ING dinaikkan menjadi paling sedikit 5% dari AKG per sajian atau per 100 ml atau per 100 g atau per kemasan sesuai dengan pencantuman tabel ING, kecuali yang mencantumkan klaim.
- g. Kandungan zat gizi dalam pangan olahan tidak boleh lebih dari 100% ALG per takaran saji atau per kemasan, kecuali untuk pangan olahan yang kandungan zat gizinya telah dipersyaratkan secara khusus.
- h. Batas toleransi hasil analisis zat gizi dan zat non-gizi untuk:
 - 1) Pangan olahan yang mencantumkan klaim “rendah”, “bebas”, “kurang”, atau klaim yang semakna, batas toleransi tidak boleh lebih dari persyaratan pencantuman klaim.
 - 2) Dalam hal pangan olahan memiliki persyaratan batas maksimum gula total, garam, lemak total, dan/atau lemak jenuh, hasil analisis zat gizi tersebut harus memenuhi persyaratan batas maksimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Pencantuman ING pada bagian depan kemasan
 - 1) panduan asupan gizi harian warna monokrom dihapus;
 - 2) ketentuan Logo Pilihan Lebih Sehat tetap ada dengan pencantuman secara sukarela; dan
 - 3) pengaturan ketentuan ING pada bagian depan kemasan berupa Nutri-Level yang diatur secara sukarela untuk minuman siap konsumsi, minuman bentuk bubuk, dan konsentrat bentuk cair dan padat.
- j. Permohonan pengkajian hanya untuk tata cara pencantuman tabel ING dan nilai takaran saji.
- k. Ketentuan peralihan ditetapkan selama 24 (dua puluh empat) bulan setelah Peraturan BPOM ini diundangkan, baik untuk pangan olahan yang telah mendapatkan izin edar maupun yang masih dalam proses pengajuan izin edar.
- l. Perubahan terhadap ketentuan dalam Lampiran sebagai berikut:
 - 1) perubahan pada tata cara pencantuman ING yang meliputi pengaturan ketentuan pembulatan, penggunaan format ING, dan penyesuaian format ING;
 - 2) perubahan pengaturan takaran saji yang meliputi penyesuaian nilai takaran saji, dan menambah ketentuan bahwa produk minuman berbentuk konsentrat, baik bubuk maupun cair, direkonstitusi dengan air sebanyak 100 – 250 ml sesuai petunjuk penyajian.
 - 3) perubahan pengaturan persyaratan Logo Pilihan Lebih Sehat yang meliputi penyesuaian profil gizi untuk beberapa produk.

5. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan ini telah dilakukan konsultasi publik pada tanggal 10 September 2024 dan rapat pembahasan *draft* akhir dengan *stakeholder* pada tanggal 2 Mei 2025. Selama tahap penyusunan tersebut telah melibatkan *stakeholder* terkait yang terdiri dari Kementerian/Lembaga (Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, BRIN, BSN, BPKN), organisasi profesi (PERSAGI), organisasi masyarakat (YLKI, WHO Indonesia, CISDI, FAKTA, GAIN, UNICEF, RCCE+), asosiasi pelaku usaha (GAPMMI, APPNIA, ASRIM, AIPS, APIKCI, APRINDO), pelaku usaha, Biro Hukum dan Organisasi, unit teknis di BPOM, dan UPT BPOM.